



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri Bin M. Yakob
2. Tempat lahir : Gampong Mane Kawan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex Pelajar

Terdakwa Samsul Bahri Bin M. Yakob ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer,SH Penasihat Hukum, berkantor di jalan Medan – Banda Aceh KM 310 Sampoeinet Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus Pidana Nomor : 02/LBH-ABA/SKK.PID/II/2020 tanggal 17-02-2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI BIN M.YAKOB** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-, ke-3 dan ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI BIN M.YAKOB** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Warna Hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Nuraini binti Tgk Puteh
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada majelis Hakim mohon diringankan hukuman, Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI BIN M. YAKOB** bersama – sama dengan rekannya yang bernama **Azis (DPO) dan Sdr Muhammad (DPO)** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 dirumah orang tua saksi korban yang bernama NurainiBinti Tgk Puteh yang terletak Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rekan terdakwa yang bernama Azis (DPO) bersama dengan terdakwa dan Sdr Muhammad (DPO) yang merencanakan pencurian dirumah saksi korban Nuraini Binti Tgk Puteh pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 20.30 Wib yang mana perencanaan pencurian tersebut dibicarakan oleh rekan terdakwa yang bernama Azis (DPO) bersama dengan terdakwa dan Sdr Muhammad (DPO) di depan SPBU gampong Mane kawan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara sehingga pada pukul 21.30 wib terdakwa dan rekan – rekannya bersama – sama berjalan menuju kerumah saksi korban Nuraini Binti Tgk Puteh yang terletak di Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban terdakwa dan rekan - rekannya masuk kepekarangan rumah saksi korban dan langsung menuju belakang rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa ada mengintip isi dalam rumah saksi korban tepatnya dari jendela yang berada dibelakang rumah saksi korban dan setelah terdakwa mengintip dari jendela tersebut terdakwa ada melihat 1 (satu) unit hape nokia warna hitam diatas tutup cincin sumur dapur rumah saksi korban sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur atau belakang rumah yang mana pintu dapur tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam belakang rumah melalui pintu tersebut sementara 2 (dua) orang rekannya yang bernama Azis (DPO) dan Muhammad (DPO) menunggu dan mengawasi keadaan luar rumah dan setelah terdakwa berada didalam atau belakang rumah akhirnya terdakwa mengambil handphone nokia warna hitam yang terletak diatas tutup cincin sumur dapur rumah saksi korban tersebut dan pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut ternyata

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang bernama Nuraini Binti Tgk Puteh melihat langsung perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam belakang rumah dan akhirnya terdakwa langsung lari keluar rumah dan meninggalkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang ingin diambil semula tersebut dari pintu belakang dan ternyata terdakwa tidak lama kemudian kembali lagi ingin masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu garasi mobil sehingga saksi korban Nuraini melihat kembali dari jendela yang berdekatan dengan garasi mobil dan melihat terdakwa kembali ingin masuk kedalam rumah melalui pintu garasi mobil tersebut dan setelah terdakwa kembali melihat saksi korban Nuraini akhirnya terdakwa melarikan diri dari halaman rumah saksi korban dari pekarangan rumah.

- Bahwa akhirnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada anaknya yang bernama Jufiadi Bin M. Yusuf melalui handphone dan tidak berapa lama anak saksi korban yang bernama Jufiadi Bin M. Yusuf bersama – sama warga lainnya datang kerumah saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi korban dan para warga bahwa pelaku yang ingin masuk kerumah barusan adalah terdakwa sehingga para warga mencari keberadaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh para warga sehingga terdakwa mengakui perbuatannya yang mana ternyata terdakwa tidak sendirian melainkan bersama rekan – rekannya yang lain berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Azis (DPO) dan Muhammad (DPO) yang bertugas mengawasi orang lain dan ekadaan luar rumah saksi korban pada saat terdakwa melakukan perbuatannya disaat masuk kedalam rumah saksi korban tanpa ijin tersebut.
- Bahwa akhirnya anak saksi korban yang bernama Jufiadi melaporkan perbuatan terdakwa dan rekan – rekannya yang berhasil melarikan diri kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian Sektor Seunuddon dan terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa dan bertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa barulah diketahui bahwa terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut sudah sering melakukan pencurian barang – barang milik warga dari dalam rumah warga sekitar daerah Gampong Mane Kwan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dalam tahun 2019 tersebut.
- Bahwa dalam hal ini memang saksi korban tidak mengalami kerugian apa – apa dikarenakan terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Nokia warna hitam tersebut tetapi dalam hal perbuatan terdakwa dan rekan – rkeannya masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi resah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Nuraini Binti Tgk Puteh**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 22.00 Wib di Dapur rumah saksi yang terletak di Gp. Mane Kawan Kec Seunuddon Aye Kab. Aceh Utara dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Samsul Bahri bin M. Yakob Bersama dua orang rekannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Buah Hp Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa tapi sudah famili jauh;
- Bahwa terdakwa mengambil hp milik saksi tetapi dikarenakan ketahuan oleh saksi maka terdakwa melarikan diri dari pintu dapur belakang rumah saksi dan terdakwa kembali mencoba membuka pintu garasi mobil yang saksi lihat dari jendela rumah saksi kemudian terdakwa melarikan diri melalui halaman rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat masuk ke dapur rumah saksi dan mengambil barang milik saksi berupa 1 unit Hp nokia warna hitam .Bahwa Terdakwa mengambil barang dari saksi berupa 1 unit HNokia berwarna hitam yang belum sempat dibawa terdakwa pada hari minggu 24 November 2019 pukul 21: 30 Wib di dapur rumah saksi;
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**2. Saksi Jufiadi Bin M. Yusuf**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak dari saksi Nuraini;
- Bahwa saksi adalah pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini dikarenakan diberitahu melalui telepon oleh saksi Nuraini yang tak lain adalah ibu kandungnya pada hari kejadian yaitu 24 November 2019 pukul 21:30 Wib;
- Bahwa Menurut Pemberitahuan yang dicuri oleh terdakwa merupakan 1 unit Hp Nokia warna hitam milik saksi Nuraini ( Ibu Kandungnya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahu warga tentang kejadian percobaan pencurian di rumah ibunya dan saksi ada mengajak sdr Muzakir bin Basyah untuk mencari terdakwa serta mengintrogasinya pada saat terdakwa tertangkap oleh warga;

- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**3. Saksi Muzakir Bin Basyah**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan warga yang ikut menangkap terdakwa pada hari kejadian yaitu pada tanggal 24 November 2019 pada pukul 22:15 Wib;
- Bahwa Menurut Pemberitahuan yang dicuri oleh terdakwa merupakan 1 unit Hp Nokia warna hitam milik saksi Nuraini ;
- Bahwa saksi diajak saksi Jufiadi dan warga untuk mencari terdakwa di di warung sdr Habibillah dan bertanya kepada pemilik warung bahwasannya terdakwa baru saja pergi dan saksi dan warga lainnya menangkap dan mengintrogasinya;
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rekan terdakwa yang bernama Azis (DPO) bersama dengan terdakwa dan Sdr Muhammad (DPO) yang merencanakan pencurian di rumah saksi korban Nuraini Binti Tgk Puteh pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 20.30 Wib yang mana perencanaan pencurian tersebut dibicarakan oleh rekan terdakwa yang bernama Azis (DPO) bersama dengan terdakwa dan Sdr Muhammad (DPO) di depan SPBU gampong Mane kawan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara sehingga pada pukul 21.30 wib terdakwa dan rekan – rekannya bersama – sama berjalan menuju kerumah saksi korban Nuraini Binti Tgk Puteh yang terletak di Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dan rekan - rekannya masuk kepekarangan rumah saksi korban dan langsung menuju belakang rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa ada mengintip isi dalam rumah saksi korban tepatnya dari jendela yang berada dibelakang rumah saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk



korban dan setelah terdakwa mengintip dari jendela tersebut terdakwa ada melihat 1 (satu) unit hape nokia warna hitam diatas tutup cincin sumur dapur rumah saksi korban sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur atau belakang rumah yang mana pintu dapur tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam belakang rumah melalui pintu tersebut sementara 2 (dua) orang rekannya yang bernama Azis (DPO) dan Muhammad (DPO) menunggu dan mengawasi keadaan luar rumah dan setelah terdakwa berada didalam atau belakang rumah akhirnya terdakwa mengambil handphone nokia warna hitam yang terletak diatas tutup cincin sumur dapur rumah saksi korban tersebut dan pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut ternyata saksi korban yang bernama Nuraini Binti Tgk Puteh melihat langsung perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam belakang rumah dan akhirnya terdakwa langsung lari keluar rumah dan meninggalkan 1 (satu) unit handphopne nokia warna hitam yang ingin diambil semula tersebut dari pintu belakang dan ternyata terdakwa tidak lama kemudian kembali lagi ingin masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu garasi mobil sehingga saksi korban Nuraini melihat kembali dari jendela yang berdekatan dengan garasi mobil dan melihat terdakwa kembali ingin masuk kedalam rumah melalui pintu garasi mobil tersebut dan setelah terdakwa kembali melihat saksi korban Nuraini akhirnya terdakwa melarikan diri dari halaman rumah saksi korban dari pekarangan rumah.

- Bahwa akhirnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada anaknya yang bernama Jufiadi Bin M. Yusuf melalui handphone dan tidak berapa lama anak saksi korba yang bernama Jufiadi Bin M. Yusuf bersama – sama warga lainnya datang kerumah saksi korban dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi korban dan para warga bahwa pelaku yang ingin masuk kerumah barusan adalah terdakwa sehingga para warga mencari keberadaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh para warga sehingga terdakwa mengakui perbuatannya yang mana ternyata terdakwa tidak sendirian melainkan bersama rekan – rekannya yang lain berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Azis (DPO) dan Muhammad (DPO) yang bertugas mengawasi orang lain dan ekadaan luar rumah saksi korban pada saat terdakwa melakukan perbuatannya disaat masuk kedalam rumah saksi korban tanpa ijin tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya anak saksi korban yang bernama Jufiadi melaporkan perbuatan terdakwa dan rekan – rekannya yang berhasil melarikan diri kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian Sektor Seunuddon dan terdakwa dibawa oleh pihak Kepolsiian untuk diperiksa dan mepertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa barulah diketahui bahwa terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut sudah sering melakukan perncurian barang – barang milik warga dari dalam rumah warga sekitar daerah Gampong Mane Kwan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dalam tahun 2019 tersebut.
- Bahwa dalam hal ini memang saksi korban tidak mengalami kerugian apa – apa dikarenakan terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut tetapi dalam hal perbuatan terdakwa dan rekan – rekannya masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi resah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-, ke-3 dan ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Unsur dan jika niat itu telah ternyata dari adanya permualaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.” Unsur barang siapa.”**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, Bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa subjek hukum yang memenuhi syarat pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya. Adapun orang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya adalah orang yang sehat akalnya dan orang itu melakukan tindak pidana secara sadar dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam persidangan terdakwa mengakui kebenaran seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, demikian juga para saksi membenarkan identitas terdakwa, terdakwa membenarkan isi surat dakwaan dan ia mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang timbul dalam persidangan untuk mengungkap perbuatan terdakwa tersebut. Lagi pula tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.2 “Unsur mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, Bahwa dalam persidangan ini terbukti bahwa terdakwa ada berniat mengambil barang sesuatu yang dimaksud adalah 1 (satu) unit hape merk nokia warna hitam milik saksi korban Nuraini didapur rumahnya dan hal tersebut timbul dikarenakan adanya niat dari etrdakwa Samsul bahri Bin M. Yakob yang mana benda tersebut bukan miliknya dan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa 1 unit Hp Merk Nokia warna hitam yang diambil oleh terdakwa adalah terbukti milik saksi korban Nuraini yang diperkuat dengan adanya keterangan saksi yang lain dalam perkara ini dan hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pengakuan atau keterangan dari terdakwa sendiri.

**Ad.3 “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, Bahwa dalam hal ini terdakawa terbukti mengambil 1 unit Hp Nokia warna hitam milik saksi korban Nuraini dilakukan pada Malah hari yaitu pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 pada pukul 21:30 Wib di rumah pelapor sdr Jufiadi Bin M. Yusuf alamat Gampong mane Kawan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa dalam fakta persidangan terbukti terdakwa berada di rumah saksi korban dengan cara tanpa izin untuk masuk ke dalamnya melalui pintu dapur



belakang rumah saksi korban yang mana terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut tidak memiliki izin dan tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh saksi korban Nuraini dikarenakan dalam fakta persidangan juga diketahui pada saat saksi korban mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumahnya ianya sangat terkejut dan ketakutan akan hal tersebut maka dengan demikian diketahui bahwa masuknya terdakwa kedalam rumah saksi korban adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa ada izin dari saksi korban sebagai orang yang berhak, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

#### **Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan terbukti terdakwa berada di rumah saksi korban dengan cara tanpa izin untuk masuk ke dalamnya melalui pintu dapur belakang rumah saksi korban yang mana terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut tidak memiliki izin dan tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh saksi korban Nuraini dikarenakan dalam fakta persidangan juga diketahui pada saat saksi korban mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumahnya ianya sangat terkejut dan ketakutan akan hal tersebut maka dengan demikian diketahui bahwa masuknya terdakwa kedalam rumah saksi korban adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa ada izin dari saksi korban sebagai orang yang berhak, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian bersama rekan terdakwa Azis (DPO) dan sdr Muhammad (DPO) di rumah saksi korban yang beralamat alamat Gampong mane Kawan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara. Yang mana berdasarkan keterangan tersebut jelas unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian bersama rekan terdakwa Azis (DPO) dan sdr Muhammad (DPO) di rumah saksi korban yang beralamat alamat Gampong mane Kawan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara. Yang mana berdasarkan keterangan tersebut jelas unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.6 Unsur dan jika niat itu telah ternyata dari adanya permualaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**



Menimbang, Bahwa didalam persidangan terbukti terdakwa pada saat masuk kedalam rumah saksi korban Nuraini melalui pintu dapur ada melihat 1 unit Hp Nokia warna hitam yang bukan miliknya tetapi milik saksi korban dan ianya berniat untuk mengambil dan menguasai 1 unit hp merk Nokia warna hitam tersebut Sehingga terdakwa mengambilnya dan telah memegangnya tetapi pada saat terdakwa melakukan hal tersebut tiba-tiba saksi korban sebagai pemilik rumah dan sekaligus sebagai pemilik 1 unit hp merk Nokia warna Hitam mengetahui hal tersebut dan berteriak kepada terdakwa tanda saksi korban tidak setuju akan perbuatan terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa juga mengurungkan niatnya untuk mengambil hp tersebut dikarenakan ketahuan oleh saksi korban lalu terdakwa melarikan diri ke samping rumah tepatnya ke pintu garasi mobil yang ada disamping rumah tetapi hal tersebut juga diketahui saksi korban kembali sehingga terdakwa langsung melarikan diri melalui perkarangan rumah.

Bahwa atas penjelasan fakta diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Warna Hitam, yang telah disita dari maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sudah sering dilakukan di kampungnya.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri Bin M.Yakob** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah HP merk Nokia Warna HitamDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Nuraini binti Tgk Puteh;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Maimunsyah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)